

**PERUBAHAN KEDUA-SUSUNAN OPD**

**PERDA NO. 1, LD. 2025/ NO. 1, TLD NO.142, KABUPATEN TRENGGALEK : 13 HLM.**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.**

**ABSTRAK**

- : - Bawa dalam rangka menindaklanjuti hasil evaluasi serta perlu adanya penataan kembali perangkat daerah sesuai dengan kebutuhan daerah yang mampu memberikan peran yang aktif, efektif, dan efisien dalam menjalankan tugasnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.
- Dasar Hukum PERDA ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Thn 1945, UU No. 12 Thn 1950 sebagaimana telah diubah dgn UU No. 2 Thn 1965, UU No. 23 Thn 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dgn UU No. 9 Thn 2015, PP No. 18 Thn 2016 sebagaimana telah diubah dgn PP No. 72 Thn 2019, Perda Kab. Trenggalek No. 17 Thn 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab.Trenggalek No.13 Tahun 2020.
- Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek ini mengatur tentang :  
a. Perubahan Dinas dan Badan sesuai dengan tipe dan urusan;  
b. Seluruh Kecamatan DI Kabupaten Trenggalek dengan tipe A.

**CATATAN**

- :  
1. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026.  
2. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.